



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2030



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi acuan selama 5 (lima) tahun. Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Ketenagakerjaan. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan menjadi akses kontrol masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan di masa mendatang dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan teknologi dan isu global yang menjadi komitmen nasional, serta akcelerasi pembangunan di daerah.

Semoga dalam penyusunan Renstra ini bermanfaat bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah, dan ucapan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait, terima kasih.

Kuala Tungkal, 2025



DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	5	
1.4 Sistematika Penulisan	5	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	35	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	
2.2.2 Isu Strategis.....	36	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029	52	
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029	53	
3.3 Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029	56	

3.4 Arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas	
Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029	56
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif	58
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	58
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029	66
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029.....	70
BAB V	
PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan diperkuat oleh Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disamping itu, muatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 secara pokok didasari pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat masa bhakti 2025-2029, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan visi misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD, dengan berpedoman pada RPJMD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negera RI nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Mendagri atau InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044;
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kurun waktu Tahun 2025-2029, yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti ketentuan sistematika dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala PD.

2.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan sumber daya perangkat daerah yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung kinerja.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dan/atau indikator pelayanan PD dan atau indikator lainnya.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Memuat penjelasan penerima layanan perangkat daerah.

2.5. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistik, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan *impact/dampak* yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

4.2 Uraian Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3), dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 (tiga) bidang. Yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1. Fungsional
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1. Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi keada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas secretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perpendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kassubag Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kegawaihan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan dan keuangan.

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaihan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perpendaharaan, akuntasi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaihan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan ,tatalaksana,dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM), perpendaharaan, akuntasi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan Keuangan satuan;

- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

- a. Melakukan penyiapan Bahan pemusatan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyipaan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pegumpulan bahan dari Bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan , pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja(Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perumahan ;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan rehabilitasi perumahan korban bencana, menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penertiban izin pembangunan pembangunan perumahan dan penertiban sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung Sekolah (SKBG); dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

5. Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penangan, pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana utilitas umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilasi umum, sertifikasi registrasi orang atau

- badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilas umum tingkat kemampuan kecil;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi pemantauan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh dan pencegahan perumahan permukiman kumuh;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengebangunan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan Permukiman; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- 1) Jumlah Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 65 Orang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 25 Orang
 - b. Pegawai TKS/TKK (Honorer) sebanyak : 40 Orang
- 2) Pendidikan terakhir aparatur
 - b. Strata 2 (dua) sebanyak : 3 Orang
 - a. Strata 1 (satu) sebanyak : 16 Orang
 - b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : -
 - c. SMA sederajat sebanyak : 6 Orang

Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Golongan IV, sebanyak 2 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/a : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
- b. Golongan III, sebanyak 16 Orang terdiri dari :
- Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 3 Orang
 - Golongan III/b : 1 Orang
 - Golongan III/a : 6 Orang
- c. Golongan II, sebanyak 4 Orang terdiri dari :
- Golongan II/d : 3 Orang
 - Golongan II/c : 1 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sarjana (S2), sebanyak 3 Orang yakni
 - Sarjana Magister Ekonomi : 1 orang
 - Sarjana Magister Manajemen : 2 orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 16 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Manajemen Pembangunan: 1 Orang
 - Sarjana Teknik : 7 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 3 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Administrasi public : 1 Orang
 - Sarjana Humaniora : 1 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
- c. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 6 Orang

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Terwujudnya Infrastruktur dan Peningkatan Permukiman yang Tertata
- b. Terwujudnya Lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana sarana utilitas
- c. Terwujudnya rumah layak huni

Adapun tingkat capaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**URUSAN
BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH**

**: WAJIB PELAYANAN NON DASAR
: Perumahan dan Kawasan Permukiman
: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

pNo	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Rumah layak huni dalam lingkup perumahan swadaya	-	100%	-	9,61 %	9,61 %	9,61 %	9,61 %	9,61 %	178,6 6%	9,61%	13,8 5%	20, 42 %	-	178, 66 %	100 %	141%	21, 2,4 8%	-
2	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	-	100%	-	16,6 7%	16,6 7%	16,6 7%	16,6 7%	16,67 %	16,67 %	63,64 %	16,6 7%	16, 67 %	-	100 %	381 %	100%	10 0%	-
3	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	-	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	14,31 %	10%	10%	10 %	-	143, 1%	100 %	100%	10 0%	-
4	Persentase registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan perundangan	-	100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat, dengan membangun infrastruktur guna peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan kepada berbagai masyarakat baik dalam wilayah perumahan swadaya maupun pada kawasan permukiman kumuh dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dalam menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threath). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Isu strategis dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber. Pertama, berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Beberapa permasalahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang perlu ditangani pada periode tahun 2025-2029 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan terkait Bidang Sekretariat

- a. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang kegiatan setiap bidang
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia

2.2.2 Permasalahan terkait Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan perumahan
 - b. Tidak terkelompoknya sebaran perumahan di satu lokasi
 - c. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan perumahan di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang)
 - d. Tidak tertatanya bangunan perumahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir
 - e. Kurangnya fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
 - f. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki rumah Tidak Layak Huni
- 2.2.3 Permasalahan terkait bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
- a. Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman
 - b. Luasan Kawasan kumuh yang masih banyak
 - c. Jarak yang jauh antara satu permukiman ke permukiman yang lain Secara Geografis di 6 Kecamatan (Seberang Kota, Kuala Betara, Tungkal Ilir, Pengabuan, Bram Itam, Senyerang) berada di pesisir sungai dengan kultur tanah bergambut.
 - d. Kurangnya fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kawasan Permukiman Kumuh
 - e. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perumahan dan Kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kawasan Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya Daerah kumuh yang belum tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai kawasan yang berbeda-beda dan mempunyai peluang untuk meminimalisir Kawasan Kumuh
		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Infrastruktur Prasarana belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terakomodir nya pembangunan infrastruktur pada Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai Pembangunan Insfrakstruktur yang berbeda-beda dan mempunyai peluang untuk diperbaiki di Masing-masing kecamatan

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya Peraturan Perundangan-Undangan dan sistem administrasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan/kerja;
- 3) Adanya Perda dan Perbup yang mendukung di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Terdapat kebijakan dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan;

KELEMAHAN (W):

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi;
- 2) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja;
- 3) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor pembangunan Infrastruktur dasar bagi masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang strategis, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah antar desa dan kecamatan;
- 2) Percepatan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten
- 3) Menciptakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang berpenghasilan Rendah.
- 4) Potensi daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.

2.2.2 Isu Startegis

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, dalam pemeliharaan PSU meliputi lampu penerangan jalan, taman kota, jalan lingkungan, drainase dan jembatan di Kawasan Permukiman Kumuh dan Perumahan
2. Percepatan pengentasan kawasan kumuh.
3. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya
4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
5. Pembangunan bagi Rumah yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Perbaikan Rumah Tidak layak Huni menjadi Rumah Layak Huni

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

1.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi arah kebijakan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah kondisi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2029. Visi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2025-2029.

Visi RPJMN tahun 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putera puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sedangkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu : “**Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelaanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT**”. Jambi MANTAP dimaknai suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan Visi *Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata, dan Berkelaanjutan*. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. **Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan yaitu :**

“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**:

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
- 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
- 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
- 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
- 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029


Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2029. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan Misi (Agenda) pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang tertuang dalam *Asta Cita* yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yaitu:

- 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif**
- 2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**
- 3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan**

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Tujuan

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah misi yang menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Berangkat dari Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya penguatan daya saing sumberdaya manusia dan kesetaraan gender

Penguatan daya saing sumberdaya manusia (SDM) secara berkelanjutan adalah proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar mampu bersaing di berbagai bidang, baik di dalam provinsi maupun luar provinsi Jambi (tingkat nasional). Proses penguatan daya saing SDM secara berkelanjutan ini mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM, serta

menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan SDM. Ukuran yang digunakan untuk melihat penguatan daya saing sumberdaya manusia secara berkelanjutan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan Gender.

2. Terwujudnya transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif

Transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif berarti perubahan yang berkelanjutan dalam bidang sosial yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang damai, teratur, stabil, dan berinovasi. Transformasi ini melibatkan peningkatan kualitas hidup, pemerataan, dan kemajuan sosial melalui berbagai upaya yang kreatif dan adaptif. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap, dan inovatif adalah tingkat partisipasi dalam program jaminan Kesehatan (%)

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dan adaptif

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang baik adalah proses untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai upaya, seperti reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pelayanan publik yang prima adalah upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik dengan menyatukan berbagai layanan ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dan adaptif adalah Indeks Reformasi Birokrasi

4. Terwujudnya perluasan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan

Perluasan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan adalah upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi (%).

5. Terwujudnya percepatan pemerataan pembangunan sampai di seluruh wilayah

Percepatan pemerataan pembangunan sampai di seluruh wilayah adalah upaya untuk memastikan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur tersebar secara merata di seluruh wilayah negara, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Percepatan pemerataan pembangunan sampai di seluruh wilayah diukur dengan indeks gini

1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan tujuan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka sasaran pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana prasarana

Kualitas pendidikan adalah tingkat kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan sikap yang diperoleh seseorang melalui proses belajar mengajar. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, mulai dari kurikulum, metode pengajaran, hingga infrastruktur pendukung. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak, fasilitas olahraga akan mendukung proses belajar-mengajar yang efektif dan berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan diukur dengan Indeks Pendidikan dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)

2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana

Kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan mengacu pada standar dan mutu layanan yang diberikan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan fasilitas, kompetensi tenaga kesehatan, proses pelayanan, dan kepuasan pasien. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan dan ketersedian sarana prasarana kesehatan diukur dengan Indeks Kesehatan Umur Harapan Hidup (tahun)

3. Meningkatnya peningkatan kesetaraan gender

Peningkatan kesetaraan gender adalah proses menuju kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama dalam berbagai

aspek kehidupan. Ini berarti memastikan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Peningkatan kesetaraan gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat

Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat meningkat adalah upaya untuk memperkuat ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, termasuk dampak bencana. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masyarakat, terutama kelompok rentan, dan melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat diukur dengan Tingkat keaktifan peserta program jaminan Kesehatan (%), Tingkat keaktifan peserta program jaminan sosial Perumahan dan Kawasan Permukiman (%), dan Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kondisi di mana masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, tertib, dan teratur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mencakup menjaga keamanan, mengendalikan gangguan, dan memastikan penegakan hukum. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan Tingkat penurunan pelanggaran Perda (%)

6. Meningkatnya inovasi dan kreativitas

Peningkatan inovasi dan kreativitas adalah proses mengembangkan ide-ide baru dan menerapkan solusi kreatif untuk memecahkan masalah atau menciptakan peluang baru. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan. Meningkatnya inovasi dan kreativitas diukur dengan Indeks Inovasi Daerah (IID)

7. Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Peningkatan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan teknologi informasi, reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem akuntabilitas. Peningkatan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan diukur

dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

8. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat adalah upaya untuk membuat layanan pemerintah daerah lebih mudah diakses oleh semua orang dan memastikan bahwa layanan tersebut berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini mencakup memastikan layanan mudah dijangkau secara geografis, secara fisik bagi penyandang disabilitas, dan secara digital, serta meningkatkan kualitas layanan agar cepat, murah, aman, dan memuaskan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk mengukur peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan publik kepada masyarakat

9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat diukur dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP)

10. Menurunnya tingkat kemiskinan

Menurunnya tingkat kemiskinan berarti jumlah atau persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang yang ditunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan, dengan lebih banyak orang yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurunnya tingkat kemiskinan diukur dengan tingkat kemiskinan (*poverty rate*).

11. Meningkatnya jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat

Meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat adalah perluasan kesempatan kerja yang ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, sehingga lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%).

12. Menurunnya ketahanan lingkungan

Ketahanan lingkungan adalah kemampuan suatu ekosistem atau sistem lingkungan untuk tetap berfungsi dan beradaptasi dengan perubahan, tekanan, atau gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan tersebut. Ini melibatkan kemampuan untuk

bertahan, pulih, dan bahkan berkembang setelah mengalami tekanan. Menurunnya ketahanan lingkungan diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

13. Menurunnya kesenjangan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat


Pengurangan kesenjangan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat adalah upaya untuk membuat pendapatan lebih merata dan adil di antara semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan pendapatan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin. Indeks gini dapat digunakan untuk mengetahui berkurangnya kesenjangan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat

14. Peningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan

Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan adalah upaya untuk menjadikan desa lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pengembangan potensi lokal. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan diukur berdasarkan persentase Desa Mandiri.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berkontribusi terhadap misi Ketiga yaitu: Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Untuk Mencapai misi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan tujuan perangkat daerah sebagai berikut:

3.3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah **Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni** Selanjutnya dari tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran sebagai berikut:

1.3.2 Sasaran Perangkat Daerah

1. Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat
2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Tabel 3.1

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni2. Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana
2.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh di bawah 10 Ha2. Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik3. Persentase Lampu Jalan dengan kondisi baik

Pernyataaan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2 dibawah ini:

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.520 Unit (E-RTLH)	10%	10%	10%	10%	10%
			2. Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan	100% 1.508,67 Ha	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	Bidang Kawasan Permukiman		10%	10%	10%	10%	10%
			4. Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Strategi

Perumusan program perangkat daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI		
MISI		Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan		
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kebijakan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat
			Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	
2		Meningkatnya infrastuktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	Penguatan infrastruktur dan pengelolaan Perumahan dan kawasan
			Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	
			Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	Permukiman untuk mewujudkan Perumahan dan kawasan Permukiman berkelanjutan, dan berketeraan.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Layanan Prasarana dan Utilitas Umum Pada Perumahan dan Permukiman	Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar	Peningkatan Kontribusi Penyelenggaraan Perumahan serta Penataan Prasarana dan Utilitas Umum	Penguatan Infrastruktur konektivitas antar Desa
Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat	Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Luasan Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar di Kawasan Permukiman Kumuh	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh	Percepatan Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman umumnya mencakup upaya peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang umumnya terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya peningkatan Kualitas perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan Program – program seperti Program Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten, program perbaikan rumah tidak layak huni dan program percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh.

2. Peningkatan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dalam mengupayakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menciptakan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat seperti pembangunan dan peningkatan jalan - jalan desa, jembatan, drainase, lampu jalan serta fasilitas umum dan peribadatan lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan infrastruktur dasar.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD


No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguatan dan Pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Peningkatan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator program, target dan pagu indikatif pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	(23)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan yang efisiensi dan efektivitas		80%	26,846,000,000	81%	28,547,000,000	80%	29,527,000,000	80%	31,060,000,000	80%	32,582,000,000	80%	34,084,000,000	100%	182,646,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai sakip, nilai IKM		100%	42,000,000	100%	44,000,000	100%	46,000,000	100%	48,000,000	100%	50,000,000	100%	52,000,000	100%	282,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	42,000,000	7 Laporan	44,000,000	7 Laporan	46,000,000	7 Laporan	48,000,000	7 Laporan	50,000,000	7 Laporan	52,000,000	42 laporan	282,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Tahunan OPD	100%	100%	4,600,000,000	100%	5,200,000,000	100%	5,200,000,000	100%	5,500,000,000	100%	5,800,000,000	100%	6,100,000,000	100%	32,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/Bulan	3,500,000,000	30 Orang/Bulan	3,700,000,000	30 Orang/Bulan	3,900,000,000	30 Orang/Bulan	4,100,000,000	30 Orang/Bulan	4,300,000,000	30 Orang/Bulan	4,500,000,000	150 Orang/bulan	24,000,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30 Dokumen	1,100,000,000	30 Dokumen	1,500,000,000	30 Dokumen	1,300,000,000	30 Dokumen	1,400,000,000	30 Dokumen	1,500,000,000	30 Dokumen	1,600,000,000	180 Dokumen	8,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat

			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%	200,000,000	100%	395,000,000	100%	230,000,000	100%	245,000,000	100%	260,000,000	100%	275,000,000	100%	1,605,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan		160 Paket	110,000,000	160 Paket	300,000,000	160 Paket	130,000,000	160 Paket	140,000,000	160 Paket	150,000,000	160 Paket	160,000,000	960 Paket	990,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		16 Orang	90,000,000	18 Orang	95,000,000	20 Orang	100,000,000	21 Orang	105,000,000	22 Orang	110,000,000	23 Orang	115,000,000	138 orang	615,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran</i>	100%	100%	1,339,000,000	100%	1,368,000,000	100%	1,381,000,000	100%	1,447,000,000	100%	1,512,000,000	100%	1,577,000,000	100%	8,624,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9,000,000	12 Paket	10,000,000	12 Paket	11,000,000	12 Paket	12,000,000	12 Paket	13,000,000	12 Paket	14,000,000	72 Paket	69,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	200,000,000	12 paket	210,000,000	12 paket	220,000,000	12 paket	230,000,000	12 paket	240,000,000	12 paket	250,000,000	72 Paket	1,350,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	70,000,000	12 paket	73,000,000	12 paket	76,000,000	12 paket	79,000,000	12 paket	81,000,000	12 paket	83,000,000	72 Paket	462,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	140,000,000	12 paket	145,000,000	12 paket	150,000,000	12 paket	200,000,000	12 paket	250,000,000	12 paket	300,000,000	72 Paket	1,185,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	24,000,000	12 Dokumen	26,000,000	12 Dokumen	28,000,000	12 Dokumen	30,000,000	72 Dokumen	158,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	360 Laporan	900,000,000	2160 laporan	5,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										

			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD</i>	100%	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	1,000,000 ,000	100%	6,000,000 ,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100 Unit	600,000,0 00	600 Unit	3,600,000 ,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat												
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		10 unit	400,000,0 00	60 Unit	2,400,000 ,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat												
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	18,615,00 0,000	100%	19,420,00 0,000	100%	20,525,00 0,000	100%	21,630,00 0,000	100%	22,735,00 0,000	100%	23,840,00 0,000	100%	126,765,00 0,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15,000,00 0	12 Laporan	20,000,00 0	12 Laporan	25,000,00 0	12 Laporan	30,000,00 0	12 Laporan	35,000,00 0	12 Laporan	40,000,00 0	72 laporan	165,000,00 0	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16,300,00 0,000	12 Laporan	17,000,00 0,000	12 Laporan	18,000,00 0,000	12 Laporan	19,000,00 0,000	12 Laporan	20,000,00 0,000	12 Laporan	21,000,00 0,000	72 Laporan	111,300,00 0,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,300,000 ,000	12 Laporan	2,400,000 ,000	12 Laporan	2,500,000 ,000	12 Laporan	2,600,000 ,000	12 Laporan	2,700,000 ,000	12 Laporan	2,800,000 ,000	72 Laporan	15,300,000 ,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara</i>	100%	100%	1,050,000 ,000	100%	1,120,000 ,000	100%	1,145,000 ,000	100%	1,190,000 ,000	100%	1,225,000 ,000	100%	1,240,000 ,000	100%	6,970,000 ,000	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 Unit	105,000,0 00	29 Unit	110,000,0 00	31 Unit	115,000,0 00	32 Unit	120,000,0 00	33 Unit	130,000,0 00	33 Unit	140,000,0 00	185 Unit	720,000,00 0	PERA KIM	Tanjung Jabung Barat		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit	480,000,00	29 Unit	500,000,00	31 Unit	495,000,00	32 Unit	500,000,00	33 Unit	510,000,00	33 Unit	510,000,00	185 Unit	2,995,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 Unit	55,000,000	60 Unit	60,000,000	60 Unit	65,000,000	60 Unit	70,000,000	60 Unit	75,000,000	60 Unit	80,000,000	360 Unit	405,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	410,000,000	1 Unit	450,000,000	1 Unit	470,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	510,000,000	1 Unit	510,000,000	6 Unit	2,850,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
Mengurangi Kesenjangan pembangunan Desa dan Kota di kawasan perumahan	Penyediaan Perumahan Layak Huni	Jumlah Rumah layak Huni untuk Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Percentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	-	100%	2,380,000,000	100%	2,390,000,000	100%	2,400,000,000	100%	2,410,000,000	100%	2,420,000,000	100%	2,420,000,000	100%	14,420,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Percentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			Pendaatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Percentase Pendaatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	6,600,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	300,000,00	18 Dokumen	1,800,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	3 Dokumen	400,000,00	18 Dokumen	2,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										

			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	400,000,000	18 Dokumen	2,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Percentase KK yang mengikuti sosialisasi</i>	-	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	1,020,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat		
			Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-	50 orang	120,000,000	300 Orang	720,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan		50 orang	50,000,000	300 Orang	300,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Rumah Layak huni bagi korban bencana</i>	-	2 Unit Rumah	1,070,000,000	12 Unit Rumah	6,420,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
				<i>Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota</i>	-	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah		12 Unit Rumah		PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terelokasi	-	2 Unit Rumah	200,000,000	12 Unit Rumah	1,200,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										

			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	100,000,00	12 Rumah Tangga	600,000,00	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	100,000,00	12 Rumah Tangga	600,000,00	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	2 Unit Rumah	320,000,00	12 Unit Rumah	1,920,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	2 Unit Rumah	350,000,00	12 Unit Rumah	2,100,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Percentase developer yang memperoleh izin</i>	-	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	380,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	6 laporan	380,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
Terpenuhi nya Kebutuhan Infrastruktur Dasar di kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman	Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Percentase Penurunan Luasan kawasan permukiman kumuh	1.508,67 Ha	10%	34,930,000,000	10%	45,050,000,000	10%	55,170,000,000	10%	65,290,000,000	10%	75,410,000,000	10%	75,410,000,000	754,335 Ha	361,265,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>	<i>Percentase pengendalian pengembangan kawasan permukiman</i>	-	100%	280,000,000	100%	290,000,000	100%	300,000,000	100%	310,000,000	100%	320,000,000	100%	320,000,000	100%	1,820,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	-	1 Laporan	280,000,000	1 Laporan	290,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	310,000,000	1 Laporan	320,000,000	1 Laporan	320,000,000	5 laporan	1,820,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh</i>	1.508,67 Ha	10%	650,000,000	10%	660,000,000	10%	670,000,000	10%	680,000,000	10%	690,000,000	10%	695,000,000	754,335 Ha	4,045,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyusunan/review/legalisasi kebijakan bidang pkp	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		3 Dokumen	400,000,000	18 Dokumen	2,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		2 Dokumen	200,000,000	12 Dokumen	1,200,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		3 Kelompok masyarakat	50,000,000	3 Kelompok masyarakat	60,000,000	3 Kelompok masyarakat	70,000,000	3 Kelompok masyarakat	80,000,000	3 Kelompok masyarakat	90,000,000	3 Kelompok masyarakat	90,000,000	18 Kelompok masyarakat	440,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	<i>Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh</i>	1.508,67 Ha	10%	34,000,000,000	10%	44,100,000,000	10%	54,200,000,000	10%	64,300,000,000	10%	74,400,000,000	10%	84,400,000,000	754,335 Ha	355,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		150 Unit Rumah	3,500,000,000	900 Unit Rumah	21,000,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			Pendaatan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	700,000,000	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	900,000,000	6 Dokumen	4,400,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		1 Ha	30,000,000,000	1 Ha	40,000,000,000	1 Ha	50,000,000,000	1 Ha	60,000,000,000	1 Ha	70,000,000,000	1 Ha	70,000,000,000	6 Ha	320,000,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat

Mengurangi Kesenjangan pembangunan Desa dan Kota di kawasan perumahan	Penyediaan Perumahan Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH diluar kawasan kumuh	3.520 Unit Rumah	10.0%	3,350,000 ,000	10.0%	3,350,000 ,000	10.0%	3,350,000 ,000	10.0%	3,350,000 ,000	10.0%	3,350,000 ,000	10.0%	3,350,000 ,000	1750 Unit Rumah	20,100,000 ,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni</i>	-	350 Unit Rumah	3,350,000 ,000	2100 Unit Rumah	20,100,000 ,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-	350 Unit Rumah	3,300,000 ,000	2.100 Unit Rumah	19,800,000 ,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
				Penyadara Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		50 orang	50,000,000	300 Orang	300,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Dasar di kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan Permukiman	Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemenuhan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	-	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	1,260,960,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Persentase penyelenggaran PSU perumahan</i>	-	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	210,160,00,000	100%	1,260,960,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	100 Dokumen	10,000,000,000	600 Dokumen	60,000,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										

			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	1500 Lokasi	200,000,00,000	9000 Lokasi	1,200,000,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	1 Laporan	20,000,000	6 Laporan	120,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								
			Kejasa Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		1 Dokumen	80,000,000	6 Dokumen	480,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	1 Laporan	60,000,000	6 Laporan	360,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								
Meningkatnya pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman	Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kalifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	120,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai Peraturan/Ketentuan	-	2 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	120,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat								

			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	-	2 Laporan	20,000,000	12 Laporan	120,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
Meningkatnya Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,DANGANTI KERUGIAN PROGRAMTANAH KELEBIHAN MAKSUMUM DANTANAH ABSENTEE	Percentase Peningkatan Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	480,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	-	8 Dokumen	80,000,000	48 Dokumen	480,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	-	4 Dokumen	40,000,000	24 Dokumen	240,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
			<i>Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria</i>	<i>Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.</i>	-	4 Berita Acara	40,000,000	24 Berita Acara	240,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat										
							277,766,00,000		289,597,00,000		300,707,00,000		312,370,00,000		324,022,00,000		325,524,00,000		1,829,986,000,000		

Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai Evaluasi AKIP	Angka	80	81	82	83	84	85	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83	84	85	86	87	88	
	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	10	10	10	10	10	10	
	Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	%	10	10	10	10	10	10	
	Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.4 INDIATOR KINERJA KUNCI

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	10	10	10	10	10	10	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	10	10	10	10	10	10	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	350	350	350	350	350	350	
	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100	100	

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni.	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	Percentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Percentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya infrastuktur dasar perumahan dan permukiman	Percentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Percentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Percentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	3.250 Unit Rumah	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60%	
2	Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1.508,67 Ha	952,803	846,936	741,069	635,202	529,335	423,468	905,202	
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	1.508,67 Ha	10%	10%	10%	10%	10%	10%	60%	
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3.520 Unit	350 Unit	350 Unit	350 Unit	350 Unit	350 Unit	350 Unit	2.100 Unit	
7	Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Tahun 2025-2029 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2029, dan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam mendukung dan mensukseskan capaian misi ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

“Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan”

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahun nya adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam Renstra adalah kewajiban seluruh personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan, RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Serta sebagai dasar pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mitra serta stakeholder Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kuala Tungkal, 2025

